



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

#### BAB II

#### NOMENKLATUR UPT

#### Pasal 2

UPT Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah UPT Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara.

#### BAB III

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan Penilaian Kompetensi; dan
  - c. Seksi Penilaian Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penilaian kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;

b. pengelolaan

- b. pengelolaan administrasi umum, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan identifikasi potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;
- d. pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan koordinasi terkait penilaian kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perencanaan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas:
  - a. menyusun identifikasi penilaian potensi dan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;
  - c. menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan tenaga assessor;
  - d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi penilaian potensi dan kompetensi;
  - e. menghimpun, mengolah, menyusun dan menyajikan hasil evaluasi penilaian potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;
  - f. melaksanakan analisis data perencanaan penilaian potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan perencanaan penilaian potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Penilaian Kompetensi Profesi Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b. melaksanakan koordinasi terkait penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - c. melaksanakan analisis data penilaian potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan penilaian potensi dan kompetensi profesi Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bagan Struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Nopember 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 118, SERI E.